



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 115 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu disusun Tata Cara Pembatalan dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 115 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 115 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 115) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.
11. Bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen, dan non permanen atau darurat dari bahan kayu, beton batu atau bahan-bahan lainnya yang didirikan, ditancapkan, ditambatkan dan/atau diletakkan seluruhnya atau sebagian di atas atau di bawah permukaan tanah, bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan ataupun di atas dan/atau di bawah perairan yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, maupun pelaksanaan kegiatan.
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
14. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
16. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Objek pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.

20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Surat Keputusan Pembatalan adalah Surat Keputusan membatalkan SPPT, SKPD PBB atau STPD yang tidak benar dalam penerbitannya.
30. Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi adalah Surat Keputusan untuk mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB atau STPD atau atas keterlambatan pelunasan pajak terutang dalam SPPT.

31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas bandingan terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Oleh Wajib Pajak.
 32. Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.
 33. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 34. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan Kewajiban Perpajakannya.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) ayat dan pada ayat (2) ditambahkan 2 (dua) huruf, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tata Cara Pemungutan PBB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima, dan melaporkan penerimaan PBB.
- (2) Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prosedur pendaftaran, pendataan, dan penilaian ojek pajak;
 - b. prosedur penerbitan, penelitian, dan pembetulan SPPT;
 - c. prosedur pembayaran PBB;
 - d. prosedur pelaporan PBB;
 - e. prosedut penagihan PBB;
 - f. prosedur pengurangan PBB;
 - g. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB;
 - h. prosedur pembatalan ketetapan SPPT PBB; dan
 - i. prosedur pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (3) Prosedur pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah meliputi kegiatan pengisian SPOP dan Lampiran SPOP oleh Wajib Pajak dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (4) Prosedur Pendataan Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kegiatan pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data baik subjek maupun objek yang dilakukan secara pasif maupun aktif.
- (5) Prosedur penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penilaian individu dan penilaian masal yang digunakan sebagaimana dasar penetapan NJOP.

- (6) Prosedur Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas dalam menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP dan L-SPOP yang telah diisi oleh Wajib Pajak.
- (7) Prosedur penelitian dan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Badan atas kebenaran SPPT dan kelengkapan dokumen pendukungnya.
- (8) Prosedur pembayaran PBB dan dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan SPPT/SKPD.
- (9) Prosedur pelaporan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah kegiatan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.
- (10) Prosedur penagihan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi kegiatan pemungutan berdasarkan SPPT/SKPD yang telah jatuh tempo, SKPD Kurang Bayar PBB/SKPD Kurang Bayar Tambahan PBB, Surat Tagihan dan Surat Teguran yang dilakukan oleh badan.
- (11) Prosedur pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah kegiatan penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan PBB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (12) Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah kegiatan penetapan pengembalian kelebihan pembayaran PBB dari badan kepada Wajib Pajak setelah melalui proses penelitian.
- (13) Prosedur Pembatalan adalah ketentuan membatalkan SPPT, SKPD PBB atau STPD yang tidak benar dalam penerbitannya.
- (14) Prosedur Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi adalah Ketentuan untuk mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB atau STPD atau atas keterlambatan pelunasan pajak terutang dalam SPPT.

3. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

4. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 16 (enam belas) Pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, Pasal 29G, Pasal 29H, Pasal 29I, Pasal 29J, Pasal 29K, Pasal 29L, Pasal 29M, Pasal 29N, Pasal 29O dan Pasal 29P sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB

Pasal 29A

Kelebihan pembayaran PBB terjadi apabila :

- a. PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya; dan
- b. dilakukan pembayaran PBB yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 29B

- (1) Atas kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyebutkan alasan yang jelas; dan
 - b. melampirkan persyaratan :
 - 1) fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 - 2) asli SPPT dan bukti pembayaran; dan/atau
 - 3) Surat Keputusan Keberatan/Banding atau Surat Keputusan lainnya yang terkait.
- (3) Tanggal penerimaan surat permohonan yang dijadikan dasar untuk memproses kelebihan pembayaran PBB adalah :
 - a. tanggal diterima surat permohonan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan, dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 29C

- (1) Terhadap permohonan kelebihan pengembalian pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kebenaran atas permohonan tersebut.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak secara lengkap, Kepala Badan atas nama Bupati menerbitkan :
 - a. SKPDLB PBB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. Surat Pemberitahuan (SPb) atau SPPT, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata sama dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang; dan
 - c. SKPD PBB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.
- (3) Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan dilampaui, Kepala Badan tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan atas Bupati menerbitkan SKPDLB PBB.

Pasal 29D

- (1) Kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.
- (2) Atas persetujuan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran PBB dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang dan/atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lainnya.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 29E

- (1) Apabila masih terdapat kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29D ayat (1) dan/atau ayat (2), dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB PBB.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPMKP PBB.
- (3) SPMKP PBB dibebankan kepada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (4) Untuk pengembalian kelebihan pembayaran PBB yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Pasal 29F

- (1) SPMKP PBB beserta SKPDLB PBB disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, sebelum jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29F ayat (1) terlampaui.
- (2) Kepala Badan menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMKP PBB diterima.
- (3) SPMKP PBB dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 dan ke-2 untuk Bapenda; dan
 - b. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak.
- (4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran PBB dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB PBB, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan PBB, dihitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 29E ayat (1) berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan.

Bagian Kedelapan
Prosedur Pembatalan Ketetapan SPPT PBB

Pasal 29G

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membatalkan SPPT, SKPD PBB, atau STPD yang tidak benar penerbitannya.
- (2) Pembatalan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SPPT ganda;
 - b. Subjek dan objek pajak tidak ada dan/atau tidak diketemukan;
 - c. salah satu subjek atau objek tidak ada dan/atau tidak diketemukan;
 - d. objek pajak merupakan fasilitas umum; dan
 - e. objek pajak dalam sengketa.
- (3) Pembatalan SPPT dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak melunasi PBB dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut sebagai objek kedaluarsa penagihan.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk melakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

Pasal 29H

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29G ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perorangan dan/atau secara kolektif.

Pasal 29I

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29H dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya; dan
 - b. melampirkan persyaratan :
 - 1) fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 - 2) fotokopi surat ketetapan yang diajukan permohonan;
 - 3) surat kuasa bermaterai yang cukup bagi yang dikuasakan;
 - 4) dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa ketetapan PBB tersebut tidak benar.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara kolektif dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. melampirkan persyaratan :
 - 1) fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 - 2) fotokopi SPPT yang diajukan permohonan; dan
 - 3) dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT tersebut tidak benar.

- (3) Tanggal penerimaan permohonan yang dijadikan dasar untuk memproses pembatalan adalah :
- a. tanggal terima surat permohonan pembatalan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pembatalan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 29J

- (1) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29I ayat (1) atau ayat (2) dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29I ayat (3) harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 29K

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pembatalan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembatalan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembatalan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Bagian Kesembilan

Prosedur Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 29L

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB atau STPD atau atas keterlambatan pelunasan pajak terutang dalam SPPT, yang dapat terjadi karena :
 - a. kekhilafan Wajib Pajak; atau
 - b. bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal tertentu, Bupati dapat melakukan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

Pasal 29M

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan atau secara kolektif.

Pasal 29N

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29M dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya bagi perorangan atau Kepala Desa/Lurah yang diajukan secara kolektif, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonan; dan
 - b. melampirkan persyaratan :
 - 1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 - 2. fotokopi SPPT yang diajukan permohonan;
 - 3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
 - 4. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administrasi dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) SKPD PBB, STPD atau SPPT yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29L ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak sedang diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan tetapi sudah dicabut oleh Wajib Pajak dan Bapenda telah menyetujui permohonan pencabutan tersebut;
 - c. diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan;
 - d. tidak sedang diajukan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - e. diajukan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tetapi sudah dicabut oleh Wajib Pajak; atau
 - f. diajukan pengurangan atau penghapusan tetapi sudah dicabut oleh Wajib Pajak dan Bapenda telah menyetujui permohonan pencabutan tersebut.
- (3) Tanggal penerimaan permohonan yang dijadikan dasar untuk memproses adalah :
 - a. tanggal terima surat permohonan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 29O

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29N ayat (1) dan ayat (2) dianggap bukan merupakan permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29N ayat (3) harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diajukan secara kolektif, pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 29P

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan.
 - (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 201) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 89